

PELAYANAN DAN PENGUSULAN **DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

A. Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Masyarakat mendatangi Kantor Desa terdekat atau Dinas Sosial PPKB P3A dengan membawa dokumen kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator atau pengisi data di Desa atau di Dinas Sosial PPKB P3A melakukan cek kepesertaan pemohon apakah sudah terdaftar di DTKS atau tidak, serta memverifikasi kesesuaian data berdasarkan kriteria integritas data. Pemohon yang layak diusulkan selanjutnya di input di aplikasi SIKS-NG; 2. Dinas Sosial PPKB P3A khususnya Seksi Pengelola Data akan melakukan finalisasi untuk dilakukan validasi data usulan yang kemudian ditetapkan oleh Bupati; 3. Dinas Sosial PPKB P3A akan melakukan input administrasi berkas pengesahan yang telah ditandatangani oleh Bupati melalui Aplikasi SIKS-NG; 4. Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) menerima dan melakukan proses <i>approval</i> data usulan dari Dinas Sosial PPKB P3A untuk ditetapkan sebagai usulan baru; 5. Menteri Sosial menetapkan Surat Keputusan (SK) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data Penerima bantuan sosial yang telah diusulkan; 6. Dinas Sosial PPKB P3A menerima Data hasil dari Penetapan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Hari (Jika tidak ada kendala Teknis)

4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan dan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial (PKH, BPNT, PBI JK)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon/ Fax: (0265) 333156 2. Email : dinsospkbp3a@tasikmalayakab.go.id 3. Website : www.lapor.go.id 4. Media Sosial 5. Kotak Pengaduan 6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan Pelayanan

B. Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; 7. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat; 8. Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

	<ol style="list-style-type: none">9. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota10. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial14. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu;18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;20. Keputusan Menteri Sosial No 150 tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;21. Keputusan Menteri Sosial No 262 tahun 2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none">18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 28);23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 460/Kep.224 - Dinsospkbp3a Tahun 2022 tentang Pembentukan Sekretariat Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Walagri Bagja Waluya Kabupaten Tasikmalaya.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan perlengkapannya 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan memahami maksud dan tujuan di berikannya pelayanan dan pengusulan DTKS dan Bantuan Sosial; 2. Data yang tepat sasaran; 3. Memahami dan dapat mengoperasikan Komputer; 4. Memahami Administrasi Pemerintahan.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A; 2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A; 3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana.
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 Orang Pengelola Data Tingkat Kabupaten; 2. 351 Pengelola Data Tingkat Desa; 3. 283 Pendamping Sosial.
12.	Jaminan Pelayanan	Mudah, tepat, dan akurat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data terjamin Rahasia dan Tepat sasaran Karena dilengkapi oleh Sistem Informasi Geospasial yang sudah tersedia di SIKS-NG; 2. Bantuan Sosial diserahkan langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Rekening nya masing-masing; 3. Warga Mudah mengakses Pelayanan karena aplikasi SIKS SIKS-NG sudah tersedia di semua Desa;

		4. Perubahan dan <i>Updating</i> data bisa dilakukan setiap bulan oleh operator SIKS-NG tingkat desa secara <i>Up to Date</i> dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk pengusulan data PBI JK dan tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 untuk pengusulan DTKS, PKH dan BPNT.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Evaluasi Kinerja Pelaksana